

Press Release tanggal 8 April 2016

Bappebti Menghentikan Investasi Forex Ilegal di Pekanbaru

Pada hari Jumat 8 April 2016, Penyidik dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan RI dengan didampingi Korwas PPNS Polda Riau, Dinas Perindag Prop. Riau, dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi (Aspebtindo) telah melakukan penghentian kegiatan seminar atau workshop forex di salah satu hotel berbintang di Pekanbaru yang dilakukan oleh Bambang Sugiarto yang diduga disponsori broker luar negeri (**FBS Finance Freedom Success**) yang tidak terdaftar di BAPPEBTI melalui sebuah SARANA seminar/workshop yang tidak memiliki izin dari BAPPEBTI.

Seminar atau workshop tersebut diduga telah melanggar Pasal 49 ayat (1a) jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 (UU No. 10 Tahun 2011) dengan ancaman pidana 5-10 tahun dan/atau denda Rp 10-20 Milyar yang berpotensi menjadi sarana perekrutan masyarakat untuk menjadi nasabah dan selanjutnya berinvestasi di FOREX DAN GOLD.

Kegiatan ini dimulai dari adanya pengaduan Nasabah kepada Bappebti yang mengadukan Pialang atau broker luar negeri, dimana Nasabah tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana (*withdrawal*) di broker luar negeri. Awal mulanya Nasabah mengikuti kegiatan seminar atau workshop forex yang diadakan oleh salah satu broker luar negeri di Indonesia kemudian diikuti dengan penyetoran sejumlah uang atau dana ke Pialang atau broker luar negeri tersebut, tetapi Nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana. Pengaduan tersebut mengalami hambatan untuk ditindaklanjuti oleh Bappebti karena broker luar negeri memiliki wilayah hukum atau yurisdiksi yang berbeda.

Bappebti berharap kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hati dalam mengikuti kegiatan yang berkedok pelatihan atau seminar atau workshop forex, dimana peserta akhirnya ditawarkan untuk menjadi nasabah yang selanjutnya melakukan transaksi forex dengan iming-iming pasti untung dan *fixed income*, padahal transaksi ini dikenal dengan investasi "*high risk high return*". Masyarakat juga diimbau agar lebih jeli dan teliti dalam memilih perusahaan pialang untuk berinvestasi di perusahaan yang telah memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 67 perusahaan Pialang Berjangka, 2 Bursa Berjangka, dan 2 Kliring Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti, serta 1 asosiasi yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Kami mengimbau masyarakat yang ingin berinvestasi di perusahaan yang telah terdaftar di Bappebti, hendaknya tetap menjadi investor yang cerdas dengan terlebih dahulu:

1. Melakukan pengecekan legalitas perusahaan Pialang Berjangka (broker) di website (www.bappebti.go.id)
2. Mengenali jenis investasi yang akan digunakan apakah berisiko atau tidak
3. Mengecek apakah perusahaan Pialang Berjangka memiliki rekening terpisah atau tidak untuk penampungan dana Nasabah
4. Tidak terimangi-imingi janji pasti untung dan penghasilan tetap (*fixed income*)
5. Menghubungi Bappebti. Bila masih ragu jangan segan untuk menghubungi otoritas untuk menanyakan legalitas dan mekanisme transaksi yang ada di:
email: <http://www.bappebti.go.id/id/id/pages/contact.html>
Nomor telepon (021) 31924744 atau melalui layanan SMS Center Bappebti di 0811-1109901

**BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
BAPPEBTI - KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Foto Penindakan Workshop dan Seminar FBS Di Pekanbaru



Foto Penindakan Workshop dan Seminar FBS Di Pekanbaru

